

PENGARUH PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Muhamamd Guzali Tafalas, Julian Jois Umpain

Email : mgtafalas@ gmail.com

Program Pasca Sarjana: Magister Ekonomi Pembangunan
Universitas Papua Manokwari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan pengaruh pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua terhadap sektor pendidikan di Provinsi Papua Barat adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan Dana Otonomi Khusus mempunyai pengaruh terhadap sektor pendidikan dengan menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square*. Hasil analisis dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap angka rata-rata lama sekolah. Dari hasil analisis yang digunakan didapatkan bahwa dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap angka rata-rata lama sekolah,

Kata kunci: Dana Otonomi Khusus, Pendidikan,

ABSTRACT

The aim of the research conducted on the Influence of the Management of the Papua Special Autonomy Fund on the Education Sector in West Papua Province is to see how the management of the Special Autonomy Fund has an influence on the education sector using the Ordinary Least Square analysis method. The results of the analysis of Special Autonomy funds have a significant effect on the average number of years of schooling. From the results of the analysis used, it was found that Special Autonomy funds had a significant effect on the average number of years of schooling,

Keywords: Special Autonomy Fund, Education,

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi telah membawa begitu banyak perubahan, salah satunya adalah desentralisasi atau otonomi daerah yang bertujuan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, salah satu produk dari kebijakan desentralisasi adalah memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua Barat merupakan kewenangan khusus untuk mengelola wilayah Papua Barat sesuai dengan kondisi dan aspirasi serta hak-hak dasar masyarakat. Otonomi khusus di Papua Barat lahir sebagai sebuah kesadaran, pengakuan dan komitmen bersama untuk membangun kepercayaan dengan berlandaskan pada tiga pilar, yaitu NKRI, otonomi khusus, dan percepatan pembangunan Papua Barat. Menurut Lopulalan (2018) Otonomi khusus Papua Barat hakikatnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyatnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI.

Papua Barat mulai mendapatkan alokasi dana otonomi khusus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Pembagian 100 persen dana otonomi khusus tersebut terdiri dari 70 persen di alokasikan untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Lalu dana yang diperoleh provinsi Papua Barat dikelola oleh pemerintah provinsi sebesar 30 persen dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 70 persen. Berikut tabel realisasi dana otonomi khusus Papua Barat dari tahun 2011-2019.

Tabel 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat tahun 2011-2019 menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Rupiah)

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
2011	253,959,086,783.00	947.237.862.167.00	1,353,196,948,950.00
2012	594,474,653,999.00	891.711.981.001.00	1,642,886,635,000.00
2013	746,739,294,000.99	963.396.440.999.00	1,866,835,735,000.00
2014	562,384,786,200.00	1.312.231.167.800.00	2,047,315,954,000.00

2015	573,368,127,300.00	1.337.858.963.700.00	2,117,327,091,000.00
2016	97.339.000.000,00	1.680.225.558.000,00	1.777.564.558.000,00
2017	264.975.741.794,00	1.732.560.281.130,00	1.997.536.022.924,00
2018	317.170.600.000,00	1.926.421.190.520,00	2.243.591.790.520,00
2019	349.459.166.660,00	1.980.975.030.140,00	2.330.434.196.800,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2021

Melalui dana otonomi khusus diharapkan kinerja dan efektivitas Pemerintah Papua Barat di berbagai sektor mengalami peningkatan. Namun yang terjadi adalah dengan adanya dana otonomi khusus justru menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat masih jauh dari harapan., di mana masih minimnya rata-rata tingkat penduduk di Papua Barat menjadi permasalahan yang selalu menjadi sorotan publik, sementara itu disatu sisi alokasi anggaran dana Otonomi Khusus Papua Barat bidang pendidikan mengalami peningkatan 30 persen dari dana otonomi khusus per tahunnya. Minimnya tingkat rata-rata pendidikan masyarakat di Papua Barat dapat dilihat pada tabel 2 dibawa ini

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia 5 Provinsi terendah di Indonesia tahun 2011-2019 (Indek)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Indonesia	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92
Maluku utara	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63	67.20	67.76	68.70
Nusa tenggara barat	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81	66.58	67.30	68.14
Kalimantan barat	62.35	63.41	64.30	64.89	65.59	65.88	66.26	66.98	67.65
Sulawesi barat	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.60	64.30	65.10	65.73
Nusa tenggara timur	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	64.39	65.23
Papua barat	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73	62.21	62.99	63.74	64.70
Papua	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05	59.09	60.06	60.84

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2021

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari beberapa instrumen penting yaitu bidang pendidikan. Perkembangan dari setiap dimensi pada instrumen IPM tersebut akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan IPM setiap daerah di Indonesia. Peran bidang pendidikan, sangat penting bagi peningkatan IPM secara rata-rata.

Alokasi dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua Barat merupakan tindak lanjut dari kebijakan untuk percepatan peningkatan IPM penduduk Papua Barat. Dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan khususnya pembangunan bidang pendidikan tersebut direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi Papua Barat serta pemerintah Kabupaten/Kota. Beragam kebijakan turunan seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan baik, agar tujuan utama dari pemberian dana otonomi khusus dapat tercapai. Namun jika dilihat dari kondisi riil bidang pendidikan di provinsi Papua Barat masih jauh dari harapan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya “ adalah Apakah Apakah Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap peningkatan sektor Pendidikan di Provinsi Papua Barat?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Sektor Pendidikan di Provinsi Papua Barat

II. KAJIAN TEORITIS

2.1. Otonomi daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

1. Menurut F. Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah.

2. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat
3. Menurut Kansil: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.
4. Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur

2.2. Otonomi Khusus Papua barat

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah.

Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikkan selama masa orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional. Desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik integrasi yang telah berkepanjangan.

Otonomi khusus berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan daerah khusus berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan. Otonomi berarti daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga sendiri atau urusan daerah sendiri diluar urusan tertentu yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena di dalam otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus.

Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat Papua.

Berdasarkan latar belakang pembentukan UU Otonomi Khusus Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia”.

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Untuk persoalan yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat mengenai proses dan legalitas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung

walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik di Papua. Konsekuensinya, tujuan pemberian Otonomi Khusus juga bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Dengan sendirinya persoalan aspirasi pemisahan diri yang bersumber pada perbedaan persepsi legalitas PEPERA tidak dapat diselesaikan melalui pemberian Otonomi Khusus. Walaupun demikian, Otonomi Khusus dipercaya sebagai langkah awal yang positif untuk menyelesaikan masalah tersebut, setidaknya untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.

2.3. Dana Otonomi Khusus Papua Barat

Dana otonomi khusus merupakan salah satu kebijakan penting yang diatur pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mendefinisikan dana otonomi khusus sebagai penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Berbeda dengan undang-undang yang mengatur kekhususan Provinsi Aceh dan DI Yogyakarta, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mengatur secara spesifik besaran alokasi dana untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanahkan sekurang-kurangnya 30 persen penerimaan dana otonomi khusus dialokasikan untuk biaya pendidikan dan 15 persen dialokasikan untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Jangka waktu pemberian dana terkait otonomi khusus adalah selama 20 tahun dan dalam hal pembagian antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur secara adil melalui peraturan daerah khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang tertinggal.

2.4. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Mamesah (dalam halim, 2007) menyatakan bahwa: keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- 3) Penerimaan daerah
- 4) Pengeluaran daerah
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.5. Peran keuangan daerah bagi pembangunan

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi. Struktur pemerintahan yang baik diharapkan mampu melindungi dan melayani kebutuhan masyarakat. Indikator kesuksesan pada pemerintahan tidak hanya melihat dari keberhasilan dalam keuangan saja, tetapi mutu pelayanan dan efisiensi dari penggunaan dana yang tersedia.

Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi

baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.

Pengalokasian keuangan daerah yang baik harusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat di nilai melalui Indek Pembangunan Manusia. Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

2.6. Pembangunan Daerah

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan- tahapan sebagai berikut:

- 1) Strategi pertumbuhan
- 2) Pertumbuhan dan distribusi
- 3) Teknologi tepat guna
- 4) Kebutuhan dasar
- 5) Pembangunan berkelanjutan dan
- 6) Pemberdayaan

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena

setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada.

2.7. Pembangunan bidang pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Salah satu faktor penentu bagi kelestarian dan kemajuan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar media dalam menyampaikan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan dapat menghasilkan perubahan dan pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Secara umum keberhasilan program pendidikan dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Papua Barat khususnya. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan nasional tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan merupakan aspek yang menarik untuk dibahas, karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Papua Barat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Dalam hal Dana Otonomi Khusus dibidang pendidikan dapat diketahui bahwa selalu mengami kenaikan dari tahun ke tahun, naiknya belanja ini tentu diakibatkan oleh banyaknya urusan pemerintah dibidang pendidikan dari tahun ke tahun, dan hal ini tidak bisa dihindari akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan memerlukan pendidikan yang layak.

Dana Otonomi Khusus digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti gedung-gedung sekolah, peralatan sekolah dan juga fasilitas lainnya, dan juga belanja digunakan untuk aspek suprastruktur berupa peningkatan kualitas guru, pemberian bantuan pendanaan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan dan juga bantuan lainnya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data.

Sumberdata yang digunakan yaitu data yang bersumber dari data sekunder. Data Sekunder menurut Sugiyono (2008) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh individu atau lembaga penyedia data yang diakui. Berikut sumberdata dalam penelitian ini:

1. Data bersumber dari lembaga penyedia data yaitu Badan Pusat Statistik serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Data dari Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Khusus Papua Barat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Data dari Internet berupa penelitian terdahulu dari Karya Ilmiah serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan tehnik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain - lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa Laporan Realisasi Dana Otonomi Khusus di Papua Barat tahun 2015-2019 yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Papua Barat., Data Alokasi Dana Otonomi Khusus yang diperoleh dari Peraturan Gubernur Tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat setiap tahunnya dari tahun 2011-2019 dan Data Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua Barat tahun 2011-2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat melalui *website*

3.3. Metode Analisis Data

Desain penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988). Adapun langkah-langkah, untuk mengetahui pengelolaan dana Otonomi Khusus yang membiayai kebutuhan, pendidikan dan sejauh mana perkembangannya. Dalam pengujuannya peneliti menggunakan asumsi klasik merupakan yang merupakan salah satu langkah penting dalam menghindari munculnya regresi linear langsung yang mengakibatkan tidak sahnya hasil estimasi.

1. Uji Normality

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan analisis statistik.

Analisis uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Namun jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) kecil dari 0,05 maka asumsi data tidak normal.

2. Uji heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen (Ghozali, 2013).

3. Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelumnya. Sebuah masalah autokorelasi terjadi jika terjadi korelasi yang muncul karena obsevasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Residual atau pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya menjadi penyebab terjadinya masalah ini. Biasanya masalah autokorelasi terjadi pada data runtut waktu (time series) karena pengganggu pada suatu individu atau kelompok akan mempengaruhi pada periode berikutnya.

Uji Autokorelasi juga dapat dilakukan melalui Run Test. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4. Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2013) multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan linear yang sempurna atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam suatu model regresi. Multikolinieritas merupakan pengujian untuk beberapa variabel independen, artinya pengujian multikolinieritas tidak digunakan untuk model regresi sederhana yang hanya menggunakan satu variabel independent.

Analisis data menggunakan metode Regresi linier sederhana (*simple regression*). Regresi linier sederhana merupakan model regresi linier untuk melihat hubungan antar satu variabel independent (bebas) dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya (terikat). Menurut Somantri (2011) Regresi Linier Sederhana bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Sedangkan dalam Sugiyono (2008), dinyatakan bahwa Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independent dengan satu variabel dependen.

Dalam penelitian ini terdapat 1 (1) model persamaan regresi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berikut persamaan estimasi yang digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dengan persamaan :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$$

Keterangan:

Y : Rata-rata lama sekolah

X : Dana Otonomi Khusus

e : Standard error

t : Time

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi parsial

IV. GAMBARAN UMUM DANA ALOKASI KHUSU DI PAPUA BARAT

4.1 Dana Alokaso Khusus

Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana otonomi khusus atau dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus adalah dana bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tertentu. Dana Otonomi Khusus diberikan pemerintah pusat sebagai konsekuensi status otonomi khusus.

dana Otonomi Khusus yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 126,99 triliun. Namun, Papua dan Papua Barat masuk provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Pada 2002, baru sebesar Rp 1,38 triliun, sementara tahun 2020, menjadi Rp 13,05 triliun Artinya, terjadi peningkatan signifikan, hingga 10 kali lipat semenjak dana ini digulirkan. Bagi Papua, pemberian dana otonomi khusus sebesar itu jelas berkontribusi signifikan bagi penerimaan daerah. Dukungan dana otonomi khusus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan

4.2. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan

Penetapan jumlah Dana Otonomi Khusus yang akan diterima Papua Barat dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah pengesahan APBN, Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Alokasi Umum sebagai dasar perhitungan Dana Otonomi Khusus Papua. Jumlah Dana Otonomi Khusus untuk Papua dihitung 2% dari plafon DAU Nasional. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 tahun 2010 telah mengubah dari empat tahap menjadi tiga tahap sebagai berikut. Tahap I bulan Maret 30 persen, Tahap II bulan Juli 45 persen dan Tahap III bulan Oktober 25 persen.

Selanjutnya petunjuk pelaksanaan dana Otonomi Khusus khususnya bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No. 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Rincian Pengalokasian Dana Otonomi Khusus tersebut diatur Pergub Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. dimana terdiri dari beberapa program Prioritas antara lain: Lampiran I pergub tersebut mengatur penggunaan alokasi dana sebesar 10 persen untuk provinsi guna membiayai:

1. Dana siap pakai siaga bencana sebesar 10 persen;
2. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan sebesar 10 persen;
3. Penataan regulasi dalam rangka penyusunan perdasus dan perdasi sebesar 5 persen;
4. Bidang Pendidikan sebesar 10 persen;
5. Bidang Kesehatan sebesar 15 persen;
6. Bidang Ekonomi Kerakyatan sebesar 15 persen;
7. Bidang Afirmasi Pendidikan sebesar 20 persen;
8. Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB sebesar 10 persen;
9. Bantuan kepada Dewan Adat/Lembaga Masyarakat Adat tingkat provinsi sebesar 5 persen.

Pengalokasian dana Otonomi khusus bidang Pendidikan yang diterima di Papua Barat selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 3. dibawah ini:

Tabel 3. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di papua barat

Tahun	Dana Otonomi Khusus (Rp)	Alokasi Pendidikan (Rp)	%
2015	267.283.955.570,00	145.116.194.000,00	54,29
2016	267.283.955.570,00	145.116.194.000,00	54,29
2017	229.618.295.451,00	148.049.343.608,00	64,48
2018	121.888.067.450,00	77.278.067.450,00	63,40
2019	102.730.677.700,00	78.664.021.700,00	76,57

Sumber: BPKAD Provinsi Papua Barat. 2021

V. HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Analisis Asumsi Klasik

Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan bebas dari asumsi regresi. Uji asumsi regresi dalam penelitian ini terdiri dari:

5.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Ketentuan dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov(K-S) yaitu:

- Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov(K-S) lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov(K-S) kecil dari 0,05 maka asumsi data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test

Model persamaan	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pertama (RLS & DO)	0.829 > 0.05	Normal
Kedua (AHH & DO)	0.688 > 0.05	Normal
Ketiga (PDRB & DO)	0.256 > 0.05	Normal

Sumber: Data olahan. 2021

Berdasarkan tabel 4. diatas menunjukkan bahwa semua data dalam setiap persamaan yang digunakan berdistribusi normal, karena Asymp. Sig. (2-tailed) yang menjadi nilai ukur pada uji Kolmogorov-Smirnov(K-S) berdasar diatas 5 Persen (0.05).

5.1.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Metode pengujian heterokedastisitas yang digunakan yaitu Uji Glejser, metode pengujian glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Ketentuan dalam pengujian glejser sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas uji glejser lebih besar dari 0.05 (5%) maka tidak terdapat heterokedastisitas.
- Jika nilai probabilitas uji glejser lebih kecil dari 0.05 (5%) maka terdapat heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas. menggunakan glejser test

Model persamaan	Signifikansi	Keterangan
Pertama (RLS & DO)	0.318 > 0.05	Tidak terdapat Heterokedastisitas
Kedua (AHH & DO)	0.170 > 0.05	Tidak terdapat Heterokedastisitas
Ketiga (PDRB & DO)	0.882 > 0.05	Tidak terdapat Heterokedastisitas

Sumber: data olahan. 2021

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 5. diatas menunjukkan bahwa semua data dalam setiap persamaan nilai probabilitas uji glejser lebih besar dari 0.05 (5%), artinya semua persamaan tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

5.1.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat dilakukan melalui *Run Test*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test. Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Begitu sebaliknya jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (5%) maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan metode runs test.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.05434
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	3
Z	-1.406
Asymp. Sig. (2-tailed)	.160
a. Median	

Sumber: data olahan. 2021

Berdasarkan hasil uji atrokorelasi menggunakan metode runs test pada tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0.160 lebih besar dari 0.05 (5%), artinya tidak terdapat permasalahan autokorelasi dalam model persamaan yang digunakan.

5.1.4. Hasil Regresi Linier sederhana

Setelah data terkumpul serta model persamaan memenuhi asumsi yang disyaratkan pada metode Regresi Linier sederhana. Tahapan berikutnya yaitu melakukan olah data menggunakan aplikasi SPSS untuk memperoleh hasil dari regresi linier sederhana yang dilakukan dengan beberapa pengujian yang selanjutnya dapat dianalisa.

Uji t-statistik digunakan untuk melihat pengaruh parsialnya antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam 1 (1) persamaan yang digunakan yaitu pendidikan dengan hasil regresi linier sederhana yang menganalisa mengenai pengaruh alokasi dana Otonomi Khusus (DO) terhadap Rata-rata Lama Sekolah (bidang pendidikan) di provinsi Papua Barat tahun 2011-2019 adalah sebagaimana pada Tabel 7. dibawah ini

Tabel 7. Rata-rata Lama Sekolah (bidang pendidikan) di provinsi Papua Barat tahun 2011-2019


	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	6.013852251	0.281346224	21.3752726	1.23551E-07
DO	0.511015544	0.133747124	3.82075911	0.006535801

Sumber: Data olahan, 2021

Hasil pengujian Dana Otonomi Khusus terhadap Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Dari hasil pengujian t-statistik tersebut diperoleh nilai *Coefficients* yaitu 0.51 dengan nilai *P-value* lebih kecil dari alpha 5% (persen) yaitu 0.006. Artinya variabel realisasi Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka Rata-rata lama sekolah di provinsi Papua Barat

VI. PEMBAHASAN

Hasil dari regresi linier sederhana menyebutkan bahwa variabel realisasi Dana Otonomi Khusus (DO) berpengaruh positif terhadap variabel rata-rata lama sekolah di provinsi papua barat. Hal ini menunjukkan bahwa dana otonomi khusus yang dialokasikan pada berbagai jenjang pendidikan di provinsi papua barat dapat mempengaruhi secara signifikan tingkat rata-rata lama sekolah secara umum. Berikut data rata-rata lama sekolah provinsi Papua Barat.



Gambar 1. Rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat dan Indonesia tahun 2011-2019 (Tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Secara rata-rata lama sekolah (RLS) di provinsi Papua Barat terus meningkat, pada tahun 2011 data RLS Papua Barat berkisar 6,82 dan terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi 7,44. Peningkatan tersebut jelas dipengaruhi oleh berbagai hal seperti meningkatnya minat belajar penduduk papua untuk memperoleh pendidikan diberbagai jenjang pendidikan baik di dalam provinsi Papua Barat maupun di luar daerah. Serta banyak pertukaran pelajar SMA, Perguruan Tinggi di indonesia bahkan diluar negeri dan pendidikan bintanga polisi/TNI Noken Papua barat.

Namun peningkatan tersebut tidak berarti baik, karena berdasarkan data yang tersedia secara rata-rata penduduk provinsi Papua Barat berpendidikan setingkat kelas VII-VIII SMP sederajat. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya yaitu akibat dari kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendorong peningkatan pendidikan bagi penduduk provinsi Papua Barat yang masih belum maksimal. Provinsi papua barat masih berada dibawah rata-rata angka lama sekolah seluruh provinsi di Indonesia.

Tabel 8. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Papua Barat tahun 2011-2019 (Tahun)

Tahun	RLS	Peningkatan RLS	HLS	Peningkatan HLS
2011	6,82	-	11,21	-
2012	6,87	0,05	11,45	0,24
2013	6,91	0,04	11,67	0,22
2014	6,96	0,05	11,87	0,20
2015	7,01	0,05	12,06	0,19
2016	7,06	0,05	12,26	0,20
2017	7,15	0,09	12,47	0,21
2018	7,27	0,12	12,53	0,06
2019	7,44	0,17	12,72	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dilihat dari gambar diatas yang menunjukkan perbandingan antara angka Rata-Rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di provinsi Papua Barat. Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan oleh penduduk diumur 7 tahun keatas. HLS Provinsi papua barat setiap tahunnya terjadi peningkatan dari tahun 2011 yaitu 11,21 dan terus meningkat sampai tahun 2019 yaitu 12,72. Artinya pada tahun 2019 penduduk umur 7 tahun keatas memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 12,72 tahun atau setara dengan pendidikan Diploma 1 (D1), namun pada realitanya penduduk provinsi Papua Barat secara rata-rata hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP sederajat.

Tabel 9. Realisasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Barat di bidang pendidikan tahun 2015-2019 (Rupiah)

Tahun	Bidang Pendidikan
2015	63.524.355.354,00
2016	128.838.139.065,00
2017	121.633.251.850,00
2018	65.971.489.137,00
2019	75.925.733.865,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, 2021

Berdasarkan data Realisasi dana Otonomi Khusus bidang pendidikan diketahui bahwa dana yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah provinsi Papua Barat untuk bidang pendidikan lebih fluktuatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah provinsi Papua Barat tidak konsisten untuk terus meningkatkan alokasi dana Otonomi Khusus di bidang pendidikan.

Ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 mewajibkan pemerintah provinsi menyelenggarakan pendidikan di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Sementara kewajiban pemerintah pusat adalah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah provinsi. Ketentuan ini tidak sejalan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa penyelenggara pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tersebut hanya melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat dasar dan menengah ini.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa mereka tidak bisa mengatur penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk membangun sekolah dasar di kabupaten/kota, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bidang pendidikan di kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur penggunaannya sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

Disisi lain menurut Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa dana Otonomi Khusus yang dikelola untuk bidang pendidikan hanya terfokus pada pemberian beasiswa kepada masyarakat dan belum melakukan pengembangan kapasitas masyarakat (sumberdaya manusia) secara umum. Hal ini disebabkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola dana otonomi khusus bidang pendidikan secara teknis belum sepenuhnya memadai sehingga berdampak pada perencanaan dan alokasi dana Otonomi Khusus belum selaras dengan UU Otonomi Khusus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel serta pengawasan yang belum optimal.

VII. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bidang pendidikan dalam hal ini Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Barat.

VIII. LAMPIRAN

SUMMARY OUTPUT : PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP RLS (PENDIDIKAN)

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.822130719
R Square	0.67589892
Adjusted R Square	0.629598765
Standard Error	0.147697579
Observations	9

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	0.318453531	0.31845353	14.59820015	0.006535801
Residual	7	0.152702025	0.02181457		

Total	8	0.471155556
-------	---	-------------

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	6.013852251	0.281346224	21.3752726	1.23551E-07
DO	0.511015544	0.133747124	3.82075911	0.006535801

Lampiran 2 Hasil Uji asumsi Klasik

1. Pengujian Autokorelasi menggunakan uji runs test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.05434
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	3
Z	-1.406
Asymp. Sig. (2-tailed)	.160

a. Median

2. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

- Rata-rata Lama Sekolah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13815843
Most Extreme Differences	Absolute	.209
	Positive	.209
	Negative	-.166
Kolmogorov-Smirnov Z		.626
Asymp. Sig. (2-tailed)		.829

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.
- Abdul, Halim, 2004. *Membangun Desa Partisipasif* Jakarta: PT Bumi Aksyra.
- Abdurahman, Muhidin, & Somantri. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia
- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus*.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2008, sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Nomor. 4884).
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, R R, Dwidjowijoto , R N, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta, Elek Media Komputindo.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta: prenadamedia group.
- Abdul, Halim, 2004. *Membangun Desa Partisipatif* Jakarta: PT Bumi Aksyra.
- Abdurahman, Muhidin, & Somantri. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia
- A. Muri Yusuf. 2014. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. dan D.C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus*.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2018 tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang *Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2008, sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Nomor. 4884).
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- UNDP, 1999, “ *Decentralization a sampling of definitions*” Working paper prepared in connection with the joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP Role in decentralization and local governance.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, R R, Dwidjowijoto , R N, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta, Elek Media Komputindo.